

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1 Tentang Badan Kebijakan Fiskal**

Badan Kebijakan Fiskal merupakan instansi dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, yang mempunyai tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.



**Gambar 2.1. Logo Badan Kebijakan Fiskal**

Pada gambar 2.1, gambar tersebut merupakan logo Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

## 2.2 Kedudukan Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedudukan Badan Kebijakan Fiskal telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan Pasal 43 yang berisi:

- a. Badan Kebijakan Fiskal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Badan Kebijakan Fiskal dipimpin oleh Kepala.



**Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal**

Dari gambar 2.2, dapat dilihat Badan Kebijakan Fiskal secara garis besar memiliki 7 (tujuh) pusat dan tiap pusat memiliki kepala yang harus memimpin bawahan-bawahannya.

## **2.3 Visi dan Misi Badan Kebijakan Fiskal**

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kebijakan Fiskal memiliki Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan akan dijelaskan pada sub sub bab berikut.

### **2.3.1 Visi Badan Kebijakan Fiskal**

Visi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a. Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

### **2.3.2 Misi Badan Kebijakan Fiskal**

Adapun Misi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.

- e. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
- f. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

#### **2.4 Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan akan dijelaskan pada sub sub bab berikut:

##### **2.4.1 Tugas Badan Kebijakan Fiskal**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan dalam Pasal 44, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2.4.2 Fungsi Badan Kebijakan Fiskal**

Pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- b. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
- c. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **2.4.3 Nilai-Nilai Badan Kebijakan Fiskal**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Instansi Negara yang menentukan kebijakan-kebijakan terkait fiskal dan sektor keuangan dan juga bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal menerapkan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam bekerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 5 bagian yang berisi:

- a. Integritas

Integritas yang dimaksudkan adalah mencakup pada cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Perilaku utama integritas yang harus dilakukan meliputi:

1. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya.
2. Bertindak transparan dan konsisten.
3. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

4. Bertanggung jawab atas hasil kerja.

5. Bersikap obyektif.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang dimaksudkan adalah bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku utama profesionalisme yang harus dilakukan meliputi:

1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.

2. Memiliki Kepercayaan diri yang tinggi.

3. Bekerja efisien dan efektif.

4. Bekerja cerdas, cepat dan tuntas.

5. Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Sinergi yang dimaksudkan adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Perilaku utama sinergi yang harus dilakukan meliputi:

1. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati.

2. Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan.

3. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.

d. Pelayanan

Pelayanan yang dimaksudkan adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati,

transparan, cepat, akurat dan aman. Perilaku utama pelayanan yang harus dilakukan meliputi:

1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
2. Menghindari arogansi kekuasaan.
3. Bersikap ramah dan santun.
4. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
- e. Kesempurnaan

Kesempurnaan yang dimaksudkan adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Perilaku utama kesempurnaan yang harus dilakukan meliputi:

1. Berwawasan ke depan dan adaptif.
2. Melakukan perbaikan terus menerus.
3. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
4. Peduli lingkungan.

## **2.5 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal**

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI terdiri dari tujuh pusat. diantaranya yaitu:


1. Sekretariat Badan (Setban).
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN).
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN).
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM).

5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK).
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM).
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB).

Badan Kebijakan Fiskal dipimpin oleh Kepala Badan yaitu Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., PhD. Kepala Badan memiliki tanggung jawab dalam mengatur setiap pusatnya. Setiap pusat memiliki tugas dan perannya masing-masing serta tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Perpres No 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Pusat tersebut juga harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam perumusan, penetapan dan pemberian kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang diperlukan demi kemajuan bangsa.

#### **2.5.1 Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan dipimpin oleh Bapak Basuki Purwadi, S.H., M.H., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sekretariat Badan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.




**Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pusat Sekretariat Badan**

Dilihat pada gambar 2.3, Sekretariat Badan memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bagian tersebut yaitu Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian

Perencanaan Dan Keuangan, Bagian Informasi Dan Komunikasi Publik Bagian Umum serta Kelompok Jabatan Fungsional. Posisi magang berada pada Subbagian Manajemen Sistem Informasi.

### 2.5.2 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) dipimpin oleh Bapak Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif.




Gambar 2.4. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Dilihat pada gambar 2.4, PKPN memiliki 7 (tujuh) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 7 (tujuh) bagian tersebut yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai, Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional, Bidang Kebijakan Pajak Dan PNBP I, Bidang Kebijakan Pajak Dan PNBP II, Bidang Kebijakan Pajak Internasional serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.5.3 Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) dipimpin oleh Hidayat Amir, PhD., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) memiliki tugas untuk Melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.




**Gambar 2.5. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan APBN**

Dilihat pada gambar 2.5, PKAPBN memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bidang tersebut yaitu Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan, Bidang Kebijakan PNBP Dan Hibah, Bidang Kebijakan Belanja Pusat Dan Pembiayaan, Bidang Kebijakan Subsidi, Bidang Kebijakan Keuangan Daerah serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.5.4 Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) dipimpin oleh Adriyanto, PhD., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, proyeksi dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.




**Gambar 2.6. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro**

Dilihat pada gambar 2.6, PKEM memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bidang tersebut yaitu Bidang Analisis Fiskal, Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional, Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro serta Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.5.5 Pusat Kebijakan Sektor Keuangan**

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) dipimpin oleh Ayu Sukorini, S.E., M.A., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, pemantauan dan analisis kondisi.




**Gambar 2.7. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Sektor Keuangan**

Dilihat pada gambar 2.7, PKSK memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bidang tersebut yaitu Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan, Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif, Bidang Pemantauan Sistem Keuangan, Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.5.6 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)**

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) dipimpin oleh Parjiono, S.E., MPP., Ph.D., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) memiliki tugas untuk Melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum G20, multilateral, dan OECD.




**Gambar 2.8. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan PPIM**

Dilihat pada gambar 2.8, PKPPIM memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bidang tersebut yaitu Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim, Bidang Kerjasama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim, Bidang Forum G20, Bidang Forum Multilateral, Bidang OECD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.5.7 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)**

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) dipimpin oleh Irfa Ampri, Ak., C.A., MA, Ph.D., yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN, interregional, bilateral, dan kerjasama perdagangan.



**Gambar 2.9. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral**


Dilihat pada gambar 2.9, PKRB memiliki 6 (enam) bagian termasuk kelompok jabatan fungsional. 6 (enam) bidang tersebut yaitu Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Asean, Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Interregional, Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Bilateral, Bidang

Kerjasama Perdagangan, Bidang Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.5.8 Tentang Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Subbagian Manajemen Sistem Informasi**

Bagian Informasi dan Komunikasi Publik yang biasa disebut dengan IKP memiliki 4 (empat) Subbagian, diantaranya:

- a. Subbagian Data dan Statistik
- b. Subbagian Manajemen Sistem Informasi
- c. Subbagian Komunikasi Publik
- d. Subbagian Informasi Pustaka.



**Gambar 2.10. Struktur Organisasi Bagian Informasi dan Komunikasi Publik**

Dilihat dari gambar 2.10, posisi magang terletak langsung dibawah Subbagian Manajemen Sistem Informasi yang berada dalam Bagian Informasi dan Komunikasi Publik. Subbagian Manajemen Sistem Informasi biasa disebut dengan MSI. MSI memiliki kepala bagian yaitu Bapak Harris Noor Rabbasa. MSI juga

memiliki fungsi yaitu melakukan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan dukungan teknis penggunaan teknologi informasi pada BKF Kemenkeu. Subbagian MSI ini berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat dan terletak pada Gedung R. M. Notohamiprodjo pada lantai 2 (dua).



**Gambar 2.11. Gedung Badan Kebijakan Fiskal**

Dilihat pada gambar 2.11, gambar tersebut merupakan Gedung Badan Kebijakan Fiskal yang bernama Gedung R.M Notohamiprodjo.